

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pengelolaan keuangan daerah saat ini di Kantor Camat Banuhampu Kabupaten Agam, berdasarkan temuan analisis data yang tersedia. Kesimpulan yang diambil adalah prosedur pengelolaan keuangan daerah Kantor Camat Banuhampu sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan berbicara mengenai tata cara pengelolaan keuangan daerah di Kantor Camat Banuhampu meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan sudah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Seluruh upaya ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan SKPD untuk menyusun anggaran daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Kecamatan Banuhampu telah membuat Rencana Strategis SKPD untuk program kerja lima tahun, Rencana Kerja SKPD untuk program kerja tahunan, yang berfungsi sebagai landasan untuk membuat KUA PPAS, selanjutnya pembuatan RKA SKPD. Pelaksanaan adalah tahap yang kedua. Sesuai dengan penetapan Peraturan Daerah, DPA-SKPD kemudian disusun oleh seluruh pimpinan SKPD di Kecamatan Banuhampu. Yang ketiga adalah penatausahaan. Dua komponen penatausahaan adalah penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran. Yang keempat adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Sementara SKPKD melaporkan Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Arus Kas, SKPD harus menyampaikan LRA, LO, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan CaLK. Untuk pertanggungjawaban setiap bulan bagian Kasubag perencanaan, pelaporan, dan keuangan melakukan rekonsiliasi setiap bulan di tanggal 1-5 lalu disampaikan kepada Bupati melalui BKD (Badan Keuangan Daerah). Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa analisis pengelolaan keuangan daerah oleh Kantor Camat Banuhampu telah dilakukan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dengan efektif, efisiensi, transparansi, dan tanggung jawab. Apalagi setiap kegiatannya berdasarkan kalender kegiatan pokok pemerintah Kabupaten Agam sehingga lebih terstruktur.

5.2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun Kantor Camat Banuhampu masih menggunakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, namun untuk proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Sehingga peneliti memberikan saran kepada Kantor Camat Banuhampu untuk dapat mempertahankan pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan, maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

5.3. Keterbatasan dan Penelitian Mendatang

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam subyektifitas peneliti. Temuan penelitian ini dijelaskan dalam narasi oleh peneliti sendiri, dan termasuk perbedaan sudut pandang tentang bagaimana memahami yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, sehingga cenderung dapat menyebabkan bias. Dalam upaya mengurangi bias, peneliti menggunakan teknik analisis pencocokan pola (*pattern matching*) untuk meneliti proses pengelolaan keuangan daerah di Kantor Camat Banuhampu dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020.

Disarankan bahwa peneliti selanjutnya dapat menggunakan data dari kecamatan lain, baik di Kabupaten Agam maupun lainnya, untuk menentukan apakah masing-masing kecamatan telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum.

